



BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 34 TAHUN 2021
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA SATUAN TUGAS PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 56 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), mengutamakan Penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan yang mempercepat penanganan *Corona Virus Disease 2019*;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah perlu memprioritaskan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 untuk antisipasi dan Penanganan dampak penularan *Corona Virus Disease 2019*;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangka Selatan tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana NonAlam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 Sebagai Bencana Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2006 Nomor 11.E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 12 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2017 Nomor 12);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021 Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan.

6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Kabupaten Bangka Selatan adalah lembaga dan atau institusi yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penanganan dan pencegahan penularan *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Bangka Selatan yang susunan keanggotaannya di tetapkan oleh Bupati.
8. *Social Safety Net* adalah Jaringan Pengamanan Sosial.

BAB II

PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN

Pasal 2

- (1) Pemberian Belanja Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Daerah kepada Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada dokumen anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.
- (3) Bantuan Keuangan Khusus hanya dapat diberikan kepada Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 untuk digunakan dalam percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Bangka Selatan.

Pasal 3

- (1) Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Anggota Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan ditransfer dari rekening Kas Umum Daerah Kabupaten ke Rekening Kas Bendahara Penerimaan masing-masing Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019*;
 - b. Anggota Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di luar Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan (Komando Distrik Militer 0413 Bangka, Polres Bangka Selatan, Kejari Bangka Selatan) ditransfer dari rekening Kas Umum Daerah Kabupaten ke Rekening Kas Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangka Selatan.
- (2) Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Bangka Selatan.
 - (3) Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan apabila ada Penetapan Status Kejadian Luar Biasa *Corona Virus Disease 2019* oleh Bupati.
 - (4) Status Kejadian Luar Biasa *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (5) Penetapan Status Kejadian Luar Biasa *Corona Virus Disease 2019* menjadi dasar bendahara umum daerah menyalurkan bantuan keuangan khusus kepada Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019*.
 - (6) Besaran Bantuan Keuangan Khusus kepada Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
JENIS KEGIATAN

Pasal 4

- (1) Alokasi Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, digunakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Bangka Selatan meliputi:
- a. Belanja barang dan jasa;
 - b. Bantuan sosial kemasyarakatan;
 - c. Penyelenggaraan Karantina Pasien *Corona Virus Disease 2019*;
 - d. Belanja alat kesehatan penanganan *Corona Virus Disease 2019*;
 - e. Belanja sarana penunjang penanganan *Corona Virus Disease 2019*;
 - f. Dukungan operasional penanganan *Corona Virus Disease 2019*;
 - g. Insentif tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan lainnya serta tenaga pendukung dalam penanganan pasien *Corona Virus Disease 2019*;
 - h. Belanja Obat, Barang Medis Habis Pakai dan Reagen Laboratorium;
 - i. Rehabilitasi dan atau Renovasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam rangka menunjang pelayanan *Corona Virus Disease 2019*;
 - j. Dukungan Operasional Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa;
 - k. Dukungan Operasional dalam rangka Pelaksanaan Vaksinasi;
 - l. Belanja Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah;
 - m. Belanja Sarana Pengolah Data;
 - n. Belanja BBM Kendaraan dalam rangka menunjang pelayanan *Corona Virus Disease 2019*;
 - o. Belanja Operasional Pemeliharaan Kendaraan;
 - p. Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dan Pemulasaran Jenazah;

- q. Penyediaan *Social Safety Net*;
- r. Pencarian dan penyelamatan serta pertolongan darurat;
- s. Dukungan Operasional Pelayanan Kesehatan di Laboratorium Kesehatan Daerah;
- t. Dukungan Biaya Operasional dalam rangka Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Mikro;
- u. Honorarium dan Insentif Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Bangka Selatan;
- v. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak ketiga/ pihak lain/ masyarakat;
- w. Belanja Kendaraan Operasional dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019;
- x. Belanja Publikasi, Informasi dan Komunikasi;
- y. Belanja Makan Minum Rapat; dan
- z. Prioritas belanja lainnya yang relevan dalam penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Bangka Selatan.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

- (1) Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 penerima alokasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus wajib menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penggunaan Belanja Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam pengelolaan keuangan daerah serta menghindari dari tindakan-tindakan yang mengarah kepada tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme.
- (2) Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 penerima alokasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan dana bantuan yang diterima dan permasalahan hukum akibat penggunaan dana bantuan yang diterima dari Pemerintah Daerah.

- (3) Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 penerima dana Bantuan Keuangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan alokasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Bupati Bangka Selatan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Anggota Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019, Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan menyampaikan laporan pertanggungjawaban ke Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bangka Selatan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berkenaan berakhir;
 - b. Anggota Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019, di luar Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan (Komando Distrik Militer 0413 Bangka, Polres Bangka Selatan, Kejari Bangka Selatan) menyampaikan laporan pertanggungjawaban melalui Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangka Selatan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berkenaan berakhir.
- (4) Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 penerima alokasi Belanja Bantuan Khusus wajib menyimpan seluruh bukti-bukti pengeluaran belanja yang bersumber dari Bantuan Keuangan yang diterima sebagai bahan persiapan apabila sewaktu-waktu dilakukan pemeriksaan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah maupun aparat pemeriksa eksternal.
- (5) Apabila terdapat sisa dana sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 wajib menyetor sisa dana tersebut ke rekening kas daerah sesuai ketentuan dan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kesehatan melakukan monitoring dan evaluasi atas pemanfaatan bantuan keuangan yang diterima Satuan Gugus Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Kabupaten Bangka Selatan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat Daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 2 Juli 2021
BUPATI BANGKA SELATAN,

dto

RIZA HERDAVID

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 2 Juli 2021
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

dto

ACHMAD ANSYORI